

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Sekretariat: Student Centre
Politeknik Negeri Bandung
Jl. Geger Kalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak
Pos 1234 Bandung 40012
Mobile phone: 08990920936 email:
mpm@polban.ac.id

TGL. PEMBUATAN	16 Agustus 2020
TGL. REVISI	21 September 2020
TGL. EFEKTIF	3 Oktober 2020
DISAHKAN OLEH	Ketua Majelis
	Perwakilan
	Mahasiswa
	Politeknik Negeri
	Bandung
WAJELLOS WAJELLOS	Bivan Adhi R NIM 181624007
NAMA SOP	PEMIRA
	INTERNAL MPM
	POLBAN

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN

- 1. Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Bab VI Pasal 13
- 2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Bab II Pasal 3
- 3. TAP MPM Nomor 020/MPM2019-2020/IX/2020 Tentang Persetujuan Pengajuan SOP Pemira Internal MPM Polban
- 4. TAP MPM Nomor 022/MPM2019-2020/SI/X/2020 Tentang Pengesahan SOP Pemira Internal MPM Polban.

PERALATAN / KELENGKAPAN

- 1. Alat Tulis
- 2. Gawai
- 3. Format Penilaian
- 4. Tata Tertib.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1. Notula
- 2. Data Elektronik dan Manual.

No	Topik	Indikator	Deskripsi	
1.	Pemilu Raya Mahasiswa Internal MPM Polban	Pengertian	Pemilu raya mahasiswa internal yang selanjutny disebut pemira internal merupakan wuju pelaksanaan demokrasi sebagai sarana untu memilih Ketua Majelis Perwakilan Mahasisw (MPM) Politeknik Negeri Bandung untuk sat periode kepengurusan.	
		Tujuan	Pemira internal bertujuan untuk mewujudkan tatanan kelembagaan organisasi yang dinamis dan mandiri dalam lingkungan Kema Polban.	
		Agenda	Agenda dalam pemira internal meliputi 1. pendaftaran, 2. uji publik, 3. musyawarah.	
		Istilah-istilah	 Anggota MPM Polban, yang selanjutnya disebut anggota, terdiri atas staf ahli dan staf muda, yaitu perwakilan mahasiswa dari setiap UKM dan Hima Polban yang telah bersumpah dan berjanji sesuai peraturan dan dalam melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mahasiswa. Staf muda, yaitu Anggota MPM Polban yang belum pernah menjadi Anggota MPM Polban pada periode kepengurusan sebelumnya. Staf ahli, yaitu Anggota MPM Polban yang telah memiliki pengalaman menjadi staf muda pada periode kepengurusan sebelumnya. Bakal Calon Ketua MPM Polban, yaitu Anggota MPM Polban yang mengajukan diri dan/atau diajukan pemilih sebagai Calon Ketua MPM Polban. Calon Ketua MPM Polban, yaitu Bakal Calon Ketua MPM Polban, yaitu Bakal Calon Ketua MPM Polban yang telah memenuhi persyaratan administratif dan bersedia menjalani rangkaian kegiatan pemira internal. Pemilih, yaitu staf muda saat periode tersebut kecuali yang sedang menjadi Calon Ketua MPM Polban. Audiensi, yaitu orang yang diundang dan datang ke uji publik. Uji Publik, yaitu suatu kegiatan untuk memberikan penilaian oleh audiensi terhadap Calon Ketua MPM Polban berdasarkan format penilaian yang telah ditetapkan. 	

2.	KPP Internal	Pemilihan Ketua	1) Ketua KPP Internal dipilih dari staf ahli
		dan Wakil Ketua	melalui musyawarah.
			2) Wakil Ketua KPP Internal dipilih dari dan
			oleh Anggota KPP Internal melalui
			musyawarah.
		Wewenang	Ketua KPP Internal berwenang untuk:
		Ketua	1) melakukan seleksi kepada staf ahli dan
			staf muda untuk menjadi Anggota KPP
			Internal; dan
			2) mengeluarkan keputusan dengan Surat
		3.6.1	Keputusan Ketua KPP Internal.
		Mekanisme	Mekanisme kegiatan KPP Internal meliputi
		Kegiatan KPP Internal	1) penetapan Ketua KPP Internal;
		Internal	 open recruitment Anggota KPP Internal diatur oleh Ketua KPP Internal;
			3) penetapan Anggota KPP Internal;
			4) pendaftaran Bakal Calon Ketua MPM
			Polban;
			5) penetapan Calon Ketua MPM Polban;
			6) uji publik 1;
			7) musyawarah;
			8) uji publik 2;
			9) musyawarah;
			10) uji publik 3;
			11) musyawarah;
			12) penetapan Ketua MPM Polban periode baru;
			13) kegiatan yang belum ditetapkan akan
			diatur kemudian oleh KPP Internal.
3.	Pengambilan Keputusan	Tahapan	Semua keputusan dalam pemilihan Ketua MPM Polban dipilih berdasarkan cara
			musyawarah untuk mufakat.
			2) Apabila tidak tercapai kata mufakat maka
			dapat dilakukan <i>voting</i> .
			3) Keputusan yang diambil harus memenuhi
4	D 1 1 C 1	G B ""	kuorum $(1/2 n + 1)$ dari jumlah pemilih.
4.	Bakal Calon	Cara Pemilihan	Mengajukan diri dan/atau diajukan oleh pemilih.
	Ketua MPM Polban		
_		G E	
5.	Calon Ketua	Cara Pemilihan	Calon Ketua MPM Polban terpilih setelah lolos
	MPM Polban	TT 1	seleksi administratif.
6.	Pemilih	Hak	Hak pemilih meliputi
			1) hak bicara, yaitu hak untuk bertanya,
			mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan;
			2) hak suara, adalah hak untuk ikut ambil
			bagian dalam pengambilan keputusan; dan
			3) hak memilih, adalah hak untuk
			menentukan pilihan dalam proses
	l .	l	menentakan pinnan dalam proses

			pemilihan.
		Kewajiban	Kewajiban pemilih meliputi 1) bersikap tertib dan sopan selama acara pemira internal; 2) mematuhi segala tata tertib pemira internal; 3) hadir selama uji publik dan musyawarah berlangsung; 4) memakai pakaian sopan dan rapi; dan 5) tidak membawa kepentingan pribadi melainkan suara dari pendelegasi.
7.	Audiensi	Hak	Hak audiensi meliputi 1) hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan; dan 2) hak menilai, yaitu hak untuk memberikan penilaian sesuai format yang diberikan.
		Penilaian	Penilaian dari audiensi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap musyawarah.
8.	Uji Publik	Tujuan	Uji publik bertujuan untuk memberikan penilaian oleh audiensi terhadap Calon Ketua MPM Polban.
		Jenis	Jenis uji publik meliputi 1) uji publik 1, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup internal MPM; 2) uji publik 2, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup Badan Legislatif Kampus Polban; dan 3) uji publik 3, yaitu uji publik Calon Ketua MPM Polban lingkup Kema Polban.
9.	Musyawarah	Peserta	Musyawarah dilakukan oleh pemilih.
		Waktu Pelaksanaan	Musyawarah dilaksanakan setelah uji publik.
		Tujuan	1) Musyawarah uji publik 1 bertujuan untuk memilih 3 orang Calon Ketua MPM Polban yang akan diikutsertakan ke uji publik 2 dan 3. a. Apabila Calon Ketua MPM Polban sudah berjumlah 3 orang maka musyawarah dilakukan untuk mengevaluasi Calon Ketua MPM Polban berdasarkan hasil penilaian pada uji publik 1. b. Pengerucutan jumlah Calon Ketua MPM Polban dilakukan untuk memaksimalkan waktu uji tiap calon. 2) Musyawarah uji publik 2 bertujuan untuk mengevaluasi Calon Ketua MPM Polban

			berdasarkan hasil penilaian pada uji publik 2. 3) Musyawarah uji publik 3 bertujuan untuk menentukan Ketua MPM Polban periode baru.
		Kuota Forum	Musyawarah dihadiri minimal 1/2 n + 1 dari jumlah pemilih.
10.	Voting	Peserta	Voting dilakukan oleh pemilih.
		Waktu Pelaksanaan	Voting dilakukan saat tidak mencapai kata mufakat setelah musyawarah uji publik 1 dan 3, selambat-lambatnya satu hari setelah musyawarah dilaksanakan.
		Tujuan	 Voting setelah musyawarah uji publik 1 dilakukan untuk mengerucutkan jumlah Calon Ketua MPM Polban menjadi 3 orang. Voting setelah musyawarah uji publik 3 dilakukan untuk menentukan Ketua MPM Polban periode baru.
		Ketentuan Hasil	Hasil <i>voting</i> dikatakan sah ketika terdapat 1/2 n + 1 suara yang sama dari jumlah pemilih.

Disahkan secara daring di Platform Google Meet

3 Oktober 2020

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Politeknik Negeri Bandung

Biyan Adhi Raihan

NIM. 181624007